



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Peros Lumbu Jaya, Telp. Fax. Email: diknas.munabarat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 421/ 101 /2015

T E N T A N G
SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN BAKTI
DESA PARURA JAYA KECAMATAN TIWORO SELATAN
KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
 - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara teknis dan administrasi sebagai persyaratan mutlak dalam mengeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas maka **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN BAKTI** Desa Parura Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak mendapatkan surat Izin Operasional.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II se-Sulawesi;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
 - Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Kepada :

1. Nama Lembaga : **PAUD HARAPAN BAKTI**
2. Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**
3. Tipe : **-**
4. Alamat : **DESA PARURA JAYA, KEC. TIWORO SELATAN**
5. Ketua : **KADEK MUNYANI, S.Kep. Ns**

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN BAKTI tersebut berlaku terhitung Tanggal ... Maret 2015 sampai dengan Tanggal ... Desember 2016.

KETIGA : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Muna Barat.



Drs. L.M. HUSEIN TALI, M. Pd
Pembina TK I Gol. IV/b
NIP. 19650913 199101 1 003

Tembusan Yang Terhormat.

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Lembaga yang bersangkutan;
4. Arsip.



ARY GUNTORO, SH., M.Kn
NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-1162.AH.02.01 Tahun 2010
Tanggal 25 Oktober 2010

SALINAN / GROSSE

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"HARAPAN BAKTI"

TANGGAL : 16 JANUARI 2014

NOMOR : 10.

KANTOR :
Jl. Made Sabara No.8
Kabupaten Muna-Sulawesi Tenggara
HP. 081342437976

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" HARAPAN BAKTI "

NOMOR : 10.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 16 (enam belas) Januari 2014 (dua ribu empat belas), pukul 15.00 (lima belas) WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----

- Menghadap kepada saya, **ARY GUNTORO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Muna, dengan di hadir oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini : -----

Tuan LA ODE HALINU, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, Pegawai Negeri Sipil, lahir di Komba-Komba, tanggal 04 (empat) Agustus 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Parura Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Parura Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan 74.0301.040871.0201, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan sipil dan masa berlakunya berakhir tanggal 04 (empat) Agustus 2016 (dua ribu enam belas).-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. Untuk diri sendiri, dan;-----
- b. Berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan -----
tertanggal 13-01-2014 (tiga belas Januari dua ribu empat belas), yang bermeterai cukup dan dilekatkan



pada minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari
dan oleh karena itu untuk dan atas nama;-----

1. Nyonya **KADEK MUNAYANI**, Sarjana Keperawatan Ners,
Pegawai Negeri Sipil, lahir di Muna, tanggal 19
(sembilan belas) Februari 1983 (seribu sembilan
ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Agus Salim, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Parura Jaya,
Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk
Kependudukan 74.0338.590283.0001, yang dikeluarkan
oleh Kepala kantor catatan sipil dan masa
berlakunya berakhir tanggal 19 (sembilan belas)
Februari 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

2. Nyonya **RETINA MANYUNAR**, Sarjana Paternakan,
Wiraswasta, lahir di Pabelan, tanggal 19 (sembilan
belas) Maret 1979 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Agus Salim, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 001, Desa Parura Jaya, Kecamatan Tiworo
Selatan, Kabupaten Muna, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk
Kependudukan 74.0301.590379.0001, yang dikeluarkan
oleh Kepala kantor catatan sipil dan masa
berlakunya berakhir tanggal 19 (sembilan belas)
Maret 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Penghadap menerangkan bahwa berdasarkan Notulen Rapat dalam rangka pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diadakan di Desa Parura Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna, pada hari Senin, tanggal 13 (tiga belas) Januari 2014 (dua ribu empat belas), telah sepakat untuk membentuk suatu lembaga lengkap dengan kepengurusannya, dan untuk itu telah mengumpulkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka, dan dengan menggunakan seluruh jumlah uang tersebut sebagai kekayaan pangkal, dengan ini terhitung sejak tertanggal akta ini mendirikan suatu lembaga dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Lembaga ini bernama **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "HARAPAN BAKTI"** berkedudukan di Desa Parura Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara dan ditempat lain dapat dibuka Cabang Lembaga ini apabila dianggap perlu oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri. -----

----- A S A S -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga ini berdasarkan : -----
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945). -----

3. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam berbagai kegiatan.-----

4. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan Dasar/Azas Lembaga ini.-----

- Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Kekayaan Lembaga ini diperoleh dari:-----

a. Uang sokongan dari masyarakat dan pemerintah :-----

b. Hibah biasa dan hibah wasiat ;-----

c. Penghasilan dari usaha Lembaga;-----

d. Pendapatan lainnya yang sah;-----

e. Bantuan dari orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada Lembaga dan tidak mengikat;-----

f. Sodaqah, Infaq, Wakaf, Zakat, dan bantuan-Bantuan lainnya yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan tujuan Lembaga.-----

2. Untuk menunjang tercapainya tujuan Lembaga tersebut, maka Lembaga akan mengadakan usaha dengan ikhtiar yang sah.-----

3. Kekayaan Lembaga diurus dengan sebaik-baiknya oleh Badan Pengurus dibawah pengawasan Badan Pendiri.-----

4. Ketentuan mengenai perbendaharaan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan Lembaga diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

5. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga disimpan atau dijalankan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.

BADAN PENGURUS

Pasal 7

Lembaga diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga (3) orang sebagai berikut:

- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang Sekretaris;
- c. Seorang Bendahara;

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

Pasal 8

1. Keanggotaan badan pengurus berakhir karena:
 - a. Berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele);
 - c. Meninggalkan tempat berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan tanpa pemberitahuan ;
 - d. Meninggal dunia.
2. Jika terjadi lowongan, maka anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon untuk mengisi lowongan itu kepada pengurus yang lain.

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS

Pasal 9

penerimaan uang, maka Bendahara harus turut menandatangani.-----

3. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah akhir tahun kalender yang juga menjadi tahun buku Lembaga Ketua diwajibkan memberi laporan tentang pekerjaan Lembaga dari tahun yang lampau kepada Rapat Badan Pendiri.-----

-----RAPAT BADAN PENGURUS-----

----- Pasal 11 -----

1. Badan pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada Ketua.-----

2. Ketua memegang pimpinan rapat, jikalau Ketua tidak hadir, dilakukan oleh Wakil Ketua, dan juka Wakil Ketua tidak ada, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----

3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.-----

4. Jika yang hadir tidak cukup, Ketua Rapat dapat mengadakan rapat kedua paling cepat 1 (satu) minggu dan paling lambat 2 (dua) minggu setelah rapat pertama, dalam rapat mana diambil keputusan-keputusan yang sah dengan tidak mengingat/mengikat akan jumlah anggota yang hadir.-----

5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak, Kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Aturan Rumah Tangga menentukan lain.-----

6. Tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara.

7. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, Ketua dapat memutuskan dengan penuh kebijaksanaan demi kemanfaatannya.-----

----- BADAN PEMBINA -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina terdiri dari seorang atau lebih dan dapat berasal dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.-----

2. Pembina melakukan pembinaan terhadap manajemen Lembaga dan unit usaha serta Anggota Lembaga.-----

----- TAHUN BUKU-----

----- Pasal 13 -----

1. Tahun buku Lembaga ini dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun. ----

2. Badan Pengurus diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Lembaga.-----

----- PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN-----

----- Pasal 14 -----

1. Putusan untuk melakukan perubahan dan penambahan terhadap Anggaran Dasar Lembaga atau pembubaran Lembaga hanya sah apabila diambil oleh suatu rapat Badan Pendiri yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)

dari jumlah anggota Badan Pendiri dan usul tersebut
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
rapat Badan Pendiri.-----

2. Keputusan untuk membubarkan Lembaga hanya dapat diambil
apabila atas usul Badan Pendiri ternyata bahwa Lembaga
tidak mampu lagi melakukan kegiatan sebagai mana maksud
dan tujuan Lembaga atau kekayaan Lembaga sedemikian rupa
telah habis atau berkurang sehingga menurut Badan
Pendiri tidak mampu memenuhi tujuan Lembaga.-----

----- LIKUIDASI DAN PENGGUNAAN SISA KEKAYAAN -----

----- Pasal 15 -----

Apabila Lembaga dibubarkan, maka Badan Pengurus
berkewajiban untuk mengadakan Likuidasi serta mengatur
dan membereskan semua hutang Lembaga, dan akan
ditentukan penggunaan sisa kekayaan Lembaga dengan
memperhatikan tujuan Lembaga. -----

----- P E N U T U P -----

----- Pasal 16 -----

- Semua hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini atau dalam Peraturan Rumah Tangga
maupun dalam peraturan lain, maka diputuskan bersama
secara musyawarah mufakat yang tidak saling merugikan.--
Untuk pertama kalinya susunan Badan Pengurus
sebagai berikut : -----

- **KETUA** : Nyonya KADEK MUNAYANI, Sarjana----
Keperawatan Ners, tersebut;-----

- **SEKRETARIS** : Penghadap Tuan LA ODE HALINU,----
Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar--
tersebut;-----

- **BENDAHARA** : Nyonya RETINA MANTUNAR, Sarjana----
Peternakan, tersebut;-----

-Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan
penghadap telah diterima dan disetujui oleh masing-masing
yang bersangkutan.-----

-Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas
memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di
kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha di Kabupaten
Muna.-----

-Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas
para Pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada
saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI.-----

- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Muna, pada
hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dibagian permulaan
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **HARDPANTI HAMRI**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di
Palopo, tanggal 30 (tiga puluh) November 1989 (seribu
sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jl, Lorong Bahagia, Rukun

Tetangga 01, Rukun Warga 03, Kelurahan Wamponiki,
Kecamatan Katobu, Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor:
74.0316.701189.0001,-----

2. **WA ERA, Ahlimadya Komputer**, lahir di Kambowa tanggal 13
(tiga belas) Agustus 1988 (seribu sembilan ratus delapan
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Muna, Jalan Lorong Bahagia, Rukun Tetangga
02, Rukun Warga 02, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan
Katobu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
74.0316.530888.0002,-----

--Keduanya Pegawai Kantor Notaris dan (berwarga Negara
Indonesia sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka pada ketika itu juga
penghadap, saksi dan saya, Notaris menandatangani akta
ini.-----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna
diatas meterai cukup. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Muna



ARY GUNTORO, S.H., M. Kn